



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 013/I/KI BANTEN-PS/2022

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 013/I/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat : Kp. Cirende, RT. 002/RW. 002, Desa Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Abdi Negara No. 3 Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 05 April 2022 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 013/I/KI BANTEN-PS/2022, antara pihak Pemohon Solihin terhadap Termohon Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lebak yang dihadiri oleh Puranjanu, S.Ip, M.Si, serta dimediasi oleh Mediator Hilman.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa para pihak menyepakati hasil Mediasi;
2. Bahwa Dokumen Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sudah disediakan oleh Termohon di tautan <https://lpse.lebakkab.go.id/> mengenai informasi proses penyediaan barang dan jasa;
3. Bahwa Dokumen Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sudah disediakan oleh Termohon di tautan <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/login> mengenai rencana umum pengadaan barang dan jasa;
4. Bahwa Dokumen Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sudah disediakan oleh Termohon di tautan <https://simonev.lebakkab.go.id/> mengenai hasil pelaksana barang dan jasa; dan
5. Bahwa Dokumen Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sudah disediakan oleh Termohon di tautan <https://jdih.lkpp.go.id> mengenai petunjuk teknis, dokumen pemilihan dan bentuk kontrak.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Lutfi sebagai Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Toni Anwar Mahmud masing-masing sebagai Anggota, pada Selasa, 05 April 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang


sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Lutfi)

Anggota Majelis



(Nana Subana)

Anggota Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti



(Nana Mulyana)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 5 April 2022



Panitera Pengganti

(Mama Mulyana)

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten